

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan maupun warga negara harus berdasarkan hukum, serta menjamin tegaknya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan hukum masih kerap terjadi, khususnya dalam bidang pertanahan dan administrasi publik, yang berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak-hak masyarakat.¹

Permasalahan pertanahan merupakan salah satu isu hukum yang paling kompleks dan sensitif di Indonesia. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial dan kultural yang tinggi. Dalam perkembangannya, sengketa pertanahan seringkali melibatkan praktik-praktik melawan hukum seperti pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli (AJB), manipulasi dokumen, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik yang dikenal luas sebagai “mafia tanah”.² Praktik tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak sistem administrasi pertanahan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Selain permasalahan pertanahan, dinamika hukum administrasi publik juga menunjukkan kompleksitas tersendiri. Sengketa terkait Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik, hingga permasalahan tata kelola organisasi dan pelayanan publik, menuntut adanya pendampingan hukum yang profesional dan komprehensif. Dalam konteks ini, kantor hukum tidak hanya berfungsi sebagai representasi klien dalam proses litigasi, tetapi juga sebagai penasihat hukum

¹ Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” no. 9 (n.d.).

² Priscilia Teresa Tene, Angelina Meisy, and Grace Rumengan, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia” 6 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no1>.

strategis melalui penyusunan legal opinion, legal audit, kajian hukum, serta mediasi.

Keberadaan kantor hukum dalam sistem penegakan hukum memiliki posisi yang strategis. Advokat sebagai *officium nobile* memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan.³

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Revolutionary Law Firm Kota Blitar memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kantor hukum menjalankan peran strategis tersebut. Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa terlibat langsung dalam penanganan dugaan mafia tanah dengan modus pemalsuan tanda tangan pada AJB, penyusunan legal opinion dan legal audit, penyampaian surat kepada instansi berwenang, kajian hukum kasus rumah sakit, pendampingan organisasi olahraga, hingga mediasi antara pemerintah daerah dan pedagang kaki lima terkait Perda dan Perwali.

Pengalaman praktik tersebut menunjukkan bahwa kantor hukum tidak hanya berperan dalam penyelesaian perkara setelah terjadinya sengketa, tetapi juga dalam upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Melalui analisis hukum yang komprehensif dan pendekatan profesional, kantor hukum berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan publik, dan kewenangan negara.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain lambannya proses penyidikan, tumpang tindih kewenangan administrasi, lemahnya pengawasan terhadap dokumen pertanahan, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kepastian hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum negara, tetapi juga membutuhkan peran aktif profesi advokat sebagai mitra strategis dalam sistem peradilan.⁴

³ Fauziah Lubis et al., “Fungsi Dan Peran Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia” 9 (2025): 36662–69.

⁴ Rosyidi Hamzah, *Problematisa Hukum Indonesia, Teori Dan Praktik* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran strategis kantor hukum dalam penanganan perkara pertanahan dan administrasi publik, serta sejauh mana kontribusinya dalam memperkuat kepastian hukum. Kajian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik profesional advokat dalam konteks nyata, sekaligus sebagai refleksi akademik terhadap peran profesi hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan ruang lingkup peran strategis kantor hukum dalam penanganan perkara pertanahan dan administrasi publik?
2. Bagaimana implementasi penyusunan legal opinion, legal audit, dan advokasi hukum dalam praktik penanganan perkara di Revolutionary Law Firm Kota Blitar?
3. Bagaimana kontribusi kantor hukum dalam memperkuat asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pertanahan dan administrasi publik?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis peran strategis kantor hukum dalam penanganan perkara pertanahan dan administrasi publik.
2. Untuk mengkaji implementasi penyusunan legal opinion, legal audit, serta bentuk advokasi hukum yang dilakukan dalam praktik di Revolutionary Law Firm Kota Blitar.
3. Untuk mengetahui kontribusi kantor hukum dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diraih ketika melakukan Praktik Kerja Lapangan di Revolutionary Law Firm Kota blitar yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan mampu bermanfaat dalam memberikan kontribusi keilmuan pada mahasiswa

khususnya mengenai praktik persidangan, praktik administrasi, hukum acara, dan seputar dunia kerja dalam lingkup Badan Pertanahan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa

Selama melaksanakan PKL mahasiswa menjadi tahu kondisi nyata di lapangan, setelah mendapatkan ilmu teori yang didapat selama berada di kampus, membuka pola pikir mahasiswa terhadap temuan praktik-praktik yang kurang sesuai dengan ilmu teori yang didapat selama ini. Serta mampu membantu dan mendampingi Masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan. Memberikan pengalaman empiris mengenai praktik penanganan perkara hukum, meningkatkan kompetensi analisis hukum, serta membentuk profesionalitas dan etika dalam menjalankan profesi hukum.

2. Bagi Lembaga Profesi

Melakukan evaluasi bagi lembaga profesi, serta memperoleh bantuan baik secara fikiran maupun tenaga dalam hal-hal operasional ataupun teknis. Menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan praktik advokasi dan pelayanan hukum, serta memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik profesional.

3. Bagi lembaga akademik

Melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga profesi yang saling menguntungkan, dan menyamakan kurikulum atau pembelajaran yang diterapkan di kampus dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada. Memperkuat hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga profesi, serta memastikan keselarasan antara kurikulum akademik dan kebutuhan praktik hukum di lapangan.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendampingan hukum dalam menjaga hak-hak masyarakat dan mendorong kesadaran hukum dalam penyelesaian sengketa.